



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN IMIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 127/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA AIR MOLEK II
KECAMATAN PASIR PENYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Air Molek II Nomor 004/PP.04.1-BA/2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR MOLEK II KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA AIR MOLEK II KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU di mulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Molek II
pada tanggal 12 Februari 2023

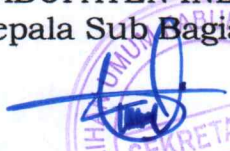
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR MOLEK II

Ttd,

HENDRA GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 127/2008/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA AIR MOLEK II KECAMATAN
PASIR PENYU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA AIR MOLEK II KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SATITI ANNISA AULIA	P	1	RT 001, AIR MOLEK II
2	MEISYA ANGGRAINI	P	2	RT 002, AIR MOLEK II
3	ZEMMY HERLANDO	L	3	RT 002, AIR MOLEK II
4	ZUL ILMAINI	P	4	RT 003, AIR MOLEK II
5	PRAMA ZUHANDRI PUTRA	L	5	RT 003, AIR MOLEK II
6	SISWARI	P	6	RT 004, AIR MOLEK II

Ditetapkan di Air Molek II
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR MOLEK II

Ttd,

HENDRA GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA

